

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan ;
 - b. bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kawasan terumbu karang yang cukup luas, tetapi sebagian besar berada pada kondisi yang rusak sehingga pengelolannya perlu dikendalikan secara bijaksana dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikataan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3647) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) ;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ; yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau perusakan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
4. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum ;
5. Masyarakat Nelayan adalah kelompok sosial yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;

6. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae ;
7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas ;
8. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir;
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana yang memuat arah kebijakan tentang Pengelolaan Terumbu Karang ;
10. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya ;
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya ;
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir ;
13. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang ;
14. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah yang merupakan habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi ;
15. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah sebagian wilayah perairan desa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi laut ;

16. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula ;
17. Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang ;
18. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari ;
19. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir ;
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari ;
21. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan ;
22. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum ;
23. Renstra adalah Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Kabupaten Pangkep .

BAB II ASAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat berdasarkan asas ;

- a. Keterpaduan ;
- b. pemerataan ;
- c. kepastian hukum ;
- d. keterbukaan ;
- e. akuntabilitas ;

- f. peran serta masyarakat ;
- g. manfaat
- h. kelestarian yang berkelanjutan .

Pasal 3

Pengelolaan Terumbu Karang bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menjaga Terumbu Karang dari pengrusakan dan terpelihara secara berkelanjutan;
- (2) Meningkatkan kemampuan masyarakat/pemangku kepentingan mengelola sumber daya terumbu karang secara bertanggung jawab; dan
- (3) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat adalah:

- (1) Meningkatnya lajuutupan terumbu karang;
- (2) Terwujudnya pola pemanfaatan terumbu karang hingga terpeliharanya terumbu karang secara lestari; dan
- (3) Terwujudnya pengelolaan terumbu karang yang seimbang dan meningkatnya kemampuan daya dukung lingkungan.

BAB III

RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
- (2) Renstra disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta dipergunakan sebagai alat pengendali pengelolaan terumbu karang.

Pasal 6

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen perencanaan dalam pengelolaan terumbu karang.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 7

- (1) Renstra disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan.
- (2) Renstra lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Tingkat Desa yang disusun oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku Renstra berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra pengelolaan terumbu karang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV K K L D

Bagian Kesatu Pembentukan KKLD

Pasal 9

Pembentukan KKLD dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Ekologi, meliputi keanekaragaman sumberdaya hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan dan produktivitas;
- b. Sosial-budaya, meliputi tingkat kepentingan potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan

- c. Ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika dan kemudahan mencapai kawasan.

Pasal 10

Pembentukan KKLD bertujuan untuk:

- a. Menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- b. Menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- c. Menjamin pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai obyek pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata; dan
- d. Melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Zonasi

Pasal 12

- (1) Pembentukan KKLD disusun menurut zonasi yang terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. perlindungan mutlak habitat populasi ikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pendidikan.
- (3) Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;

- b. dan cara yang ramah lingkungan;
- c. budidaya yang ramah lingkungan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. pendidikan.

- (4) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pendidikan.

Pasal 13

Zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi:

- a. zona perlindungan;
- b. zona pemanfaatan tradisional; dan
- c. zona rehabilitasi.

Bagian Ketiga Penetapan KKLD

Pasal 14

- (1) Proses penetapan KKLD dilakukan melalui tahap-tahap:
 - a. usulan inisiatif;
 - b. identifikasi dan inventarisasi;
 - c. pencadangan kawasan; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan tahap-tahap penetapan KKLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara:
 - a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
 - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang

Pasal 15

Pengusulan penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga penelitian;
- d. lembaga pendidikan;
- e. pemerintah daerah; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 16

Pencadangan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat

D P L

Pasal 17

- (1) Setiap Desa dapat membentuk DPL yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya laut di wilayah perairan desa.
- (3) Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) DPL ditutup secara permanen yang merupakan zona inti KKLD.

BAB V KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 18

Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah

Pasal 19

Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. Perencanaan dan pemanfaatan terumbu karang;
- b. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- c. Penyebarluasan informasi dan data terumbu karang;
- d. Rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
- e. Pengkajian terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan terumbu karang; dan
- f. Upaya penataan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan terumbu karang.

Pasal 20

Untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dibentuk Tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Dalam pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian hak untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya;
- b. Berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang;
- c. Memperoleh penyuluhan dan pelatihan
- d. Mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang;

Pasal 22

Dalam pengelolaan terumbu karang, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. Memanfaatkan data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, yang disediakan Daerah sebagai salah satu bahan pengelolaan;
- b. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan terumbu karang; dan
- c. Berperan serta dalam terumbu karang .
- d. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 23

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk:

- a. Menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- c. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang; dan
- d. Menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan terumbu karang.

Bagian Ketiga
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 24

Dalam pengelolaan terumbu karang, Perguruan Tinggi berperan serta untuk:

- (1) Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- (2) Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang;
- (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan
- (4) Mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.

Bagian Keempat
Kesadaran Hukum Masyarakat

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan, kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu ditingkatkan untuk terselenggaranya pengelolaan terumbu karang secara bertanggung jawab.
- (2) Upaya peningkatan kesadaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan supervisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati .

BAB VII
PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pasal 26

Dalam pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Data dan Informasi yang mempunyai tugas :

- a. Pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. Pengklasifikasian dan pengelompokkan seluruh gugusan terumbu karang ke dalam beberapa jenis katagori pengelolaan;
- c. Pembuatan program percontohan untuk setiap jenis katagori pengelolaan;
- d. Penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. Promosi dan penyebarluasan program-program pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; dan
- f. Peningkatan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

BAB VIII
PEMANFAATAN TERUMBU KARANG

Pasal 27

Dalam pemanfaatan terumbu karang harus memperhatikan:

- a. karakteristik ekosistem terumbu karang;
- b. potensi sumber daya kawasan terumbu karang;
- c. tata ruang wilayah dan rencana zonasi pesisir dan laut; dan
- d. kearifan lokal.

Pasal 28

Dalam memanfaatkan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 rencana kegiatan berdasarkan:

- a. rencana strategis pengelolaan terumbu karang;
- b. aspirasi para pemangku kepentingan; dan
- c. kondisi sosial masyarakat nelayan.

Pasal 29

Setiap pemanfaatan terumbu karang tidak menimbulkan:

- a. rusaknya habitat biota laut;
- b. kematian ikan karang/biota lainnya;
- c. meningkatnya suhu air;
- d. terjadinya sedimentasi dan mempengaruhinya kekeruhan perairan;
- e. menurunnya spesies karang; dan
- f. timbulnya keracunan terhadap habitat biota laut sebagai akibat menumpuknya polutan atau pencemaran perairan.

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Ekstraktif

Pasal 30

- (1) pemanfaatan secara ekstraktif hanya dapat dilakukan dalam zona perikanan berkelanjutan, zona perlindungan, zona pemanfaatan tradisional dan zona Rehabilitasi .
- (2) Pemanfaatan secara ekstraktif dapat dilakukan berupa penangkapan / pengambilan terhadap:
 - a. ikan hias dan ikan karang;
 - b. ikan lainnya;
 - c. tumbuhan berupa rumput laut; dan
 - d. hasil budidaya terumbu karang.
- (3) Penangkapan terhadap ikan karang dan atau ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bukan ikan karang yang dilindungi;
 - b. penangkapan ikan karang dengan cara dan alat yang ramah lingkungan;
 - c. jumlah yang boleh ditangkap sesuai dengan kuota sebagaimana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pada lokasi penangkapan yang telah ditentukan
- (4) Pemanfaatan secara ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati .

Bagian Kedua
Pemanfaatan Non-Ekstraktif

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan secara non ekstraktif dapat dilakukan dalam semua zona, baik zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya .
- (2) Pemanfaatan secara non-ekstraktif dapat dilakukan berupa memanfaatkan keindahan/panorama alam dan jasa-jasa lingkungan lainnya untuk keperluan wisata dan rekreasi.

- (3) Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. wisata selam/rekreasi selam;
 - b. ambil gambar/foto; dan
 - c. menikmati/mengamati tumbuhan terumbu karang.
- (4) Pemanfaatan terhadap jasa-jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin Bupati.

Pasal 32

- (1) Selain pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dapat pula dilakukan kegiatan berupa:
 - a. penelitian;
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan izin diluar peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin .

Pasal 34

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 34 tidak menghalangi penjatuhan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Daerah .

Bagian Keempat Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 35

- (1) Penangkapan ikan terumbu karang dan ikan lainnya oleh nelayan tradisional dengan cara dan/atau alat tradisional yang dipergunakan hanya untuk kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan izin
- (2) Nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
- (3) Secara berkala Nelayan tradisional sebagaimana dimaksud ayat (2) akan didata alat tangkap dan hasil tangkapannya oleh petugas Pemerintah Desa .

Bagian Kelima Budidaya Karang

Pasal 36

- (1) Pengembangan budidaya karang dilakukan dengan memperhatikan lokasi, jenis karang, kualitas perairan dan kesiapan masyarakat pengelola.
- (2) Dalam mengembangkan budidaya karang tetap menjaga terjaminnya keanekaragaman genetik karang.

BAB IX REHABILITASI

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi terhadap terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman sumberdaya hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pengembangan terumbu karang buatan
 - b. perlindungan terumbu karang dan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - c. pengaturan wilayah konservasi dan pemanfaatannya.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya terumbu karang wajib melaksanakan rehabilitasi.

BAB X PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Izin pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud Pasal 30, Pasal 31, pasal 32, dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum Indonesia atau Badan Hukum Luar Negeri ; dengan mengutamakan Pendudukan Daerah
- (2) Persyaratan administrasi, tata cara pemberian dan pencabutan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan .
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan / atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya terumbu karang .
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang .

Pasal 41

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, dan dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 42

- (1) Pengawasan oleh masyarakat lakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang .
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB XII P E M B I A Y A A N

Pasal 43

Pembiayaan untuk pengelolaan terumbu karang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , dan
- d. Sumber dana dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat ;
- e. Dana masyarakat .

BAB XIII L A R A N G A N

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang dalam daerah, setiap orang dilarang:
 - a. melakukan pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan/terumbu karang dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian terumbu karang dan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya .
 - b. memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal/perahu dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang ;
 - c. mengambil terumbu karang hasil budidaya selain untuk dijadikan hiasan/cederamata, kecuali karang hasil budidaya ;
 - d. membuang jangkar atau menggunakan tongkat pendorong perahu dikawasan terumbu karang ;
 - e. berjalan-jalan /melintas atau menginjakkan kaki dikawasan Zona Inti KKLD terumbu karang ;
 - f. membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara destruktif.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan apapun yang bersifat ekstraktif di dalam zona inti KKLD .

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 46

Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau lembaga pengawasan alternatif/adat tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 48

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara pidana dimaksud Pasal 45, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku .

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Instruksi atau pedoman yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Larangan Pengusahaan dan Pengrusakan Terumbu Karang Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan ; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 25 September 2010

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Cap / Ttd

H. SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 25 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

H. ANWAR RECCA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 4

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I. UMUM

Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang demikian tinggi.

Selain berperan sebagai perlindungan pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biota laut lainnya.

Nilai ekonomis terumbu karang yang paling tinggi adalah sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumusi dan berbagai jenis ikan hias, sebagai daerah wisata dan tempat rekreasi yang menarik.

Dengan nilai ekologi dan ekonomi penting tersebut, maka ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem produktif sudah selayaknya untuk dipertahankan keberadaannya.

Belakangan ini keberadaan terumbu karang sedang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang mengkhawatirkan sebagai akibat degradasi dan kerusakan yang sangat memprihatinkan.

Sehubungan dengan gambaran tersebut, maka dalam pengelolaan terumbu karang perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang berkelanjutan dengan sasaran isu-isu utama seperti bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang pada umumnya dengan tingkat ekonomi tergolong rendah dan kebanyakan dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Masih sering ditemukannya penangkapan ikan dengan menggunakan potasium dan bahan peledak, dan masih terjadinya pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, disamping masih sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang pada kawasan terumbu karang.

Berdasarkan keadaan dalam pemanfaatan terumbu karang tersebut, perlu dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan sasaran target dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharannya semakin meningkat.

Kehadiran pengaturan pemanfaatan terumbu karang sangat diperlukan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah,
2. Mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat sumberdaya terumbu karang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan terumbu karang, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas peranserta masyarakat adalah :

1. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya terumbu karang.
3. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.

Huruf g

Asas berkelanjutan diterapkan agar:

1. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati terumbu karang.

2. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai dokumen perencanaan bagi dinas/perangkat pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatannya di pesisir dan laut. Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (2)
Rencana Strategis Terumbu Karang harus mengacu dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Di Kabupaten Pangkep terdapat Taman Wisata Perairan kapoposang yang telah dikelola secara nasional sehingga tidak termasuk dalam KKLD

Pasal 12
Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan, yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona perlindungan, zona pemanfaatan tradisional dan zona rehabilitasi.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan pencadangan kawasan konservasi perairan adalah upaya yang dilakukan untuk menyediakan sebagian perairan untuk ditetapkan sebagai calon konservasi perairan

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan ditutup secara permanen adalah dilarangnya segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di area kawasan Daerah Perlindungan Laut.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekstraktif adalah penangkapan terhadap berbagai jenis ikan karang dan ikan lainnya di kawasan terumbu karang.

Pasal 31
Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara non-ekstraktif adalah pemanfaatan terumbu karang dari keindahan panorama atau sebagai daya tarik untuk wisata.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekstraktif adalah penangkapan terhadap berbagai jenis ikan karang dan ikan lainnya di kawasan terumbu karang

Pasal 35
Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara non-ekstraktif adalah pemanfaatan terumbu karang dari keindahan panorama atau sebagai daya tarik untuk wisata

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2010